

ETIKA & HUKUM PERS

Dr. Dedi Sahputra, M.A



ETIKA DAN HUKUM PERS

Penulis:

Dr. Dedi Sahputra, M.A

Editor

Hikmawan Syahputra, M.A

Layouter

Hikmawan Syahputra, M.A

Desain Cover:

Zahira Nufus

ISBN

Cetakan Pertama; Januari 2024

Jumlah Halaman; viii + 187

15.5 x 23 cm

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei
Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone: 061-7366878, e-mail: umapress014@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang Mengutip atau Memperbanyak Sebagian
Atau Seluruh Isi Buku Ini Tanpa Seizin Tertulis Dari Penerbit

PRAKATA

Dunia jurnalistik setidaknya dapat dilihat dari dua sudut pandang yang esensial. *Pertama*, bahwa keberadaan pers memiliki peranan yang teramat penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun di era digitalisasi sekarang ini di mana *new media* tetiba hadir di tengah kehidupan di hampir seluruh sektor. Alih-alih tergerus perkembangan teknologi informasi, pers justru menjadi alat verifikasi bagi informasi yang berseliweran di ruang publik. Karena ketika setiap orang dapat berperan sebagai penyebar informasi melalui media sosial, justru kebenaran informasi dalam durasi yang sangat padat menjadi pertanyaan akan kesahihannya. Hal ini kemudian semakin menguatkan peran pers seagai alat dalam memverifikasi kebenaran sebuah informasi yang beredar. Dengan kata lain, informasi yang beredar baru akan diyakini oleh publik manakala telah dirilis oleh institusi pers.

Keberadaan pers dengan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan telah mereduksi teori pembagian kekuasaan seperti halnya Montesquieu. Para sarjana ilmu politik kemudian menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara tidak hanya harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*) yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Tetapi juga ditambahi satu kekuatan lain yaitu pers yang kemudian dikenal dengan istilah *the fourth estate*.

Kedua, munculnya berbagai permasalahan etika dan hukum pers. Meski pun memiliki peranan yang sangat strategis, namun pers bukan tanpa dinamika. Karena persoalan etika dan hukum pers mengemuka dalam berbagai peristiwa. Bahwa pers

nasional masih terus mengedukasi dirinya sendiri untuk semakin piawai dan profesional dalam menjalankan roda profesi sesuai rambu-rambu etika dan hukum pers itu sendiri. Dewan Pers mencatat kasus yang dilaporkan ke lembaga ini di tahun 2022 sekitar 691 kasus. Angka ini tercatat mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2021.

Jadi meskipun pers nasional memiliki peran yang penting, bersamaan dengan itu pers juga mengalami masalah dalam dirinya. Karena itulah permasalahan ini menjadi menarik. Buku yang diterbitkan dari penelitian yang didanai dari Dana Internal Yayasan Universitas Medan Area (DIYA UMA) ini mencoba menguraikan masalah etika dan hukum pers tersebut.

Semoga buku ini dapat memberikan suatu perspektif yang lebar dalam melihat persoalan etika dan hukum pers ini. Selebihnya semoga buku ini dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan tentunya juga bagi perkembangan dunia jurnalistik di tanah air. Tak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Medan, Januari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

<i>PRAKATA</i> _____	v
<i>DAFTAR ISI</i> _____	vii
BAB I	
<i>Etika dan Hukum Media Siber</i> _____	1
BAB II	
<i>Hukum Pers</i> _____	37
KEJ dan Implementasinya dalam Produk Jurnalistik _____	38
Pendahuluan _____	38
Tinjauan Sejarah _____	41
Defenisi Pers _____	43
Defenisi Wartawan _____	44
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) _____	47
Penerapan KEJ _____	50
Kasus Mario Dandy _____	53
Kasus Prostitusi _____	57
Berita Meninggalnya Bayi _____	58
UU Pers dan Implementasinya dalam Produk Jurnalistik _	61
Pendahuluan _____	61
Pengertian Hukum Pers _____	68
Implementasi UU Pers _____	71
Implementasi PPRA dalam Produk Jurnalistik _____	75
Pendahuluan _____	75
Pedoman Pemberitaan Ramah Anak _____	77
Implementasi PPRA dalam Produk Jurnalistik _____	80
Mengapa Perlu PPRA _____	83
Pasal UU SPPA dalam Hukum Pers _____	90
Pendahuluan _____	90

UU SPPA _____	91
Pasal dalam UU SPPA _____	92
Indikator Kompetensi Wartawan _____	95
Berita Terkait Pasal dalam UU SPPA _____	100
<i>PPMS dalam ProdukJurnalistik</i> _____	102
Pendahuluan _____	102
Pedoman Pemberitaan Media Siber _____	103
Impementasi PPMS _____	106
<i>Undang-Undang ITE: Antara Media Massa & Media Sosial</i>	112
Pendahuluan _____	112
Pengertian UU ITE _____	113
Sejarah Singkat UU ITE _____	116
BAB 3	
<i>Lampiran</i> _____	133
TENTANG PENULIS _____	
183	